PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI PERKARA WARIS TERHADAP KONSTRUKSI KETAHANAN KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Alfiyah Faizatul Arif*, Nofiya Yuliyanti*, Andiyah Farodisa**
alfiyahfaiza@gmail.com, fiyatulyuli@gmail.com, andiyahupa@gmail.com
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Abstrak

Sengketa waris merupakan perkara kompleks yang tidak hanya berfokus pada pembagian harta peninggalan, tetapi juga melibatkan hubungan sosial dan emosional antarahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika mediasi perkara waris, peran serta strategi mediator, dan potensi kontribusinya terhadap konstruksi ketahanan keluarga di Pengadilan Agama Gresik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator dan mediator nonhakim, sedangkan data sekunder mencakup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, data statistik perkara waris periode 2023–2025, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 perkara waris yang dimediasi selama 2023–2025, sebanyak 7 perkara berhasil mencapai kesepakatan damai. Rendahnya tingkat kesepakatan dipengaruhi oleh konflik keluarga yang berlangsung lama, perbedaan kepentingan, dan kakunya sikap para pihak dalam mempertahankan klaim. Dalam merespons dinamika tersebut, mediator menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi, pengelola konflik, dan edukator melalui pendekatan persuasif serta teknik kaukus. Potensi kontribusi mediasi terhadap ketahanan keluarga (dimensi fisik, sosial, dan psikologis) tercermin pada terbukanya ruang dialog, pengelolaan konflik secara damai, dan pemeliharaan relasi kekeluargaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi berpotensi mendukung kapasitas keluarga dalam mengelola konflik, meskipun belum dapat dipastikan secara langsung memulihkan hubungan kekeluargaan karena keterbatasan akses terhadap pengalaman subjektif para pihak berperkara.

Kata kunci: Mediator, Waris, Ketahanan Keluarga, Pengadilan Agama Gresik.

Abstract

Inheritance disputes are complex matters that involve not only the distribution of inherited assets but also the deep-rooted social and emotional relationships among heirs. This study aims to analyze the dynamics of inheritance mediation, the roles and strategies of mediators, and their potential contribution to the construction of family resilience at the Gresik Religious Court. This qualitative study employs a socio-legal approach. Primary data were gathered through interviews with judge-mediators and non-judge mediators, while secondary data were obtained from Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, inheritance case statistics from 2023 to

2025, and relevant literature. The findings reveal that out of 35 inheritance cases mediated during 2023–2025, only 7 resulted in amicable settlements. The low settlement rate was driven by longstanding family conflicts, competing interests, and the rigid stance of the parties in maintaining their respective claims. To address these dynamics, mediators performed three main roles communication facilitator, conflict manager, and educator utilizing persuasive approaches and caucus techniques. The potential contribution of mediation to family resilience (across physical, social, and psychological dimensions) is reflected in establishing spaces for dialogue, peaceful conflict management, and efforts to preserve family relations. This study concludes that mediation has the potential to support a family's capacity to manage conflict, although it cannot yet be conclusively proven to restore family harmony directly due to the research limitation of not directly examining the parties' subjective experiences.

Keywords: Mediator, Inheritance, Family Resilience, Gresik Religious Court.

A. Pendahuluan

Perkara waris merupakan salah satu perkara yang cukup sering diajukan ke Pengadilan Agama dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan perkara perdata lainnya. Kompleksitas tersebut muncul karena sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga melibatkan hubungan kekeluargaan antar ahli waris yang telah terjalin dalam waktu yang lama.[1] Perbedaan pandangan mengenai bagian warisan, penguasaan harta peninggalan, serta kepentingan masing-masing ahli waris sering kali menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Dalam kondisi tertentu, sengketa waris bahkan dapat memperburuk hubungan kekeluargaan yang sebelumnya telah terjalin baik.[2] Oleh karena itu, penyelesaian perkara waris tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial dan kekeluargaan antarpihak yang bersengketa.[3]

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama adalah melalui mediasi. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan netral guna membantu para pihak menemukan jalan

[1] Khozanah Ilma Terok et al., "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 12–23, https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471.

[2] Salsabila Khairani et al., "Analisis Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2025): 594–602, https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.640.

[3] Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 67–86, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105.

keluar berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam proses ini, mediator berperan membantu membangun komunikasi, mengidentifikasi persoalan, serta mengarahkan para pihak untuk mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima. Berbeda dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang memutus perkara, mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan kesepakatan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian persoalan hukum sengketa, tetapi juga memungkinkan para pihak mengelola konflik melalui komunikasi dan musyawarah.[4]

Pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama didasarkan pada landasan hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mengatur kewajiban menempuh mediasi dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara waris. Mediator memiliki sejumlah tugas dan kewenangan untuk membantu proses mediasi, antara lain menjelaskan tujuan dan prosedur mediasi, mendorong para pihak untuk berperan aktif, menggali kepentingan masing-masing pihak, serta membantu mencari berbagai pilihan penyelesaian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediator tidak sekadar menjalankan prosedur formal, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengelola proses komunikasi dan perundingan agar berlangsung secara konstruktif.[5]

Pada perkara waris, mediasi memiliki arti yang lebih luas dibandingkan sekadar upaya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Keberadaan mediasi memberikan ruang bagi para ahli waris untuk menyampaikan kepentingan masing-masing, mencari titik temu, dan menyelesaikan konflik secara musyawarah. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai sejalan dengan konsep *as-sulh* atau perdamaian yang menempatkan musyawarah dan kesepakatan sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan perselisihan.[6] Oleh karena itu, mediasi dalam perkara waris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan hubungan kekeluargaan tetap terpelihara meskipun terjadi konflik mengenai harta warisan.

Meskipun mediasi dirancang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian, tingkat keberhasilannya dalam perkara waris masih

[4] Terok et al., "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris."

[5] Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

[6] Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22, https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185.

menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik periode 2023–2025, dari 35 perkara waris yang dimediasi hanya 7 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Sementara itu, sebagian besar perkara berakhir dengan status tidak berhasil dimediasi atau tidak dapat dimediasi.[7] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris memiliki karakteristik konflik yang kompleks sehingga memerlukan kemampuan mediator untuk tidak hanya memfasilitasi negosiasi, tetapi juga mengelola hubungan sosial dan emosional para pihak yang bersengketa. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait bagaimana mediator menjalankan perannya dalam membangun komunikasi dan mempertahankan relasi kekeluargaan di tengah konflik waris.

Menurut Lubis sebagaimana dikutip oleh Faiz, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, menjaga kohesi, komunikasi antaranggota keluarga, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara adaptif. Ketahanan keluarga menjadi indikator penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, terutama ketika keluarga menghadapi konflik yang berpotensi mengganggu hubungan antaranggota keluarga. Sengketa waris yang berlarut-larut berpotensi merusak relasi kekeluargaan, memutus komunikasi antar ahli waris, bahkan menimbulkan konflik antargenerasi.[8] Pandangan tersebut seirama dengan Feni yang menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tidak sekadar terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga menjaga keharmonisan, mengembangkan komunikasi yang efektif, dan mempertahankan fungsi-fungsi keluarga ketika menghadapi berbagai persoalan. Ketahanan keluarga pada dasarnya merupakan kondisi dinamis yang menunjukkan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dalam menghadapi tekanan maupun konflik yang muncul dalam kehidupan keluarga.[9]

Selain itu, penelitian Sunarti dkk menunjukkan bahwa komunikasi, dukungan sosial, dan strategi koping keluarga memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga ketika menghadapi situasi yang menimbulkan tekanan.[10]

---

[7] Data keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara waris Pengadilan Agama Gresik tahun 2023–2025, diberikan oleh Laili selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik kepada peneliti, pada tanggal 18 Februari 2026.

[8] Nur Faiz Habibah, "Ketahanan Keluarga Dalam Perkembangan Moral Dan Spiritual Peserta Didik," *Munaqasyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol. 4 No. 1 2022 (n.d.): 1–19.

[9] Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021): 533–54, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213.

[10] Dita Septia Ningsih et al., "Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Sosial, Dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal Di Pekanbaru Pada Saat Pandemi COVID-19,"

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keluarga dalam mengelola konflik dan mempertahankan komunikasi merupakan unsur penting dalam membangun ketahanan keluarga. Dalam konteks sengketa waris, kemampuan tersebut menjadi sangat penting mengingat konflik yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial antaranggota keluarga. Oleh karena itu, mediasi dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang berpotensi memperkuat ketahanan keluarga melalui pembukaan ruang dialog, musyawarah, dan pengelolaan konflik secara konstruktif.

Kajian mengenai mediasi dalam perkara waris telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai fokus pembahasan. Marwah Syaifani dkk. menjelaskan bahwa mediasi dalam sengketa harta warisan berperan sebagai sarana mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama melalui fasilitasi mediator.[11] Penelitian Terok, dkk menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sengketa waris dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjalankan tahapan mediasi secara sistematis, mulai dari pramediasi, pelaksanaan mediasi, hingga perumusan kesepakatan damai. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya itikad baik para pihak dan kurangnya kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi.[12]

Penelitian Anam, dkk dalam perspektif sosial mengenai penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan sosial yang kuat dalam menjaga harmoni keluarga. Kesepakatan hasil mediasi ditaati oleh para pihak karena didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta keinginan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan hubungan sosial dan kekeluargaan.[13]

Kajian mengenai peran mediator juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator. Tia, dkk menjelaskan bahwa mediator harus memahami akar persoalan yang melatarbelakangi konflik sebelum proses mediasi dilaksanakan. Pengetahuan mediator terhadap substansi perkara dan kemampuan membangun komunikasi menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana dialog yang kondusif. Sebaliknya, keterbatasan waktu,

---

Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 12, no. 1 (2023): 156–67, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58110.

[11] Marwah Syaifani et al., "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 404–26.

[12] Terok et al., "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris.": 20-21.

[13] Afdolul Anam et al., "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura," *Arena Hukum* 13, no. 02 (2020): 300–313, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6.

banyaknya jumlah perkara, dan minimnya mediator nonhakim menjadi faktor penghambat efektivitas mediasi.[14] Selain itu, penelitian Alfiyah, dkk. menyoroti peran strategis mediator dalam memfasilitasi kesepakatan sebagian (*partial agreement*) pada perkara keluarga di peradilan agama ketika perdamaian secara menyeluruh tidak tercapai. Studi tersebut menegaskan bahwa meskipun tingkat keberhasilan untuk rukun penuh relatif rendah karena kerasnya pendirian para pihak, mediator tetap berpotensi menjalankan peran konstruktif dengan memfasilitasi kesepakatan pada akibat hukum sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas peran mediator dalam meredam eskalasi konflik serta mengelola dampak hukum dan sosial perselisihan keluarga.[15]

Meskipun kajian mengenai ketahanan keluarga dan mediasi sengketa waris telah banyak dilakukan, penelitian yang ada umumnya membahas faktor-faktor pembentuk ketahanan keluarga dari aspek ekonomi, dukungan sosial, strategi koping, maupun perspektif hukum keluarga. Sementara itu, kajian tentang mediasi sengketa waris cenderung berfokus pada efektivitas mediasi, prosedur penyelesaian sengketa, dan faktor-faktor keberhasilan mediasi. Dengan demikian, kajian yang menghubungkan praktik mediasi perkara waris dengan konstruksi ketahanan keluarga, khususnya melalui analisis peran mediator masih relatif terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis peran mediator dalam membangun ketahanan keluarga melalui mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan mediator tidak hanya sebagai fasilitator penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam membangun komunikasi, mengelola konflik, dan menjaga keberlangsungan relasi kekeluargaan di antara para ahli waris.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik, mengkaji peran dan strategi mediator dalam mengelola konflik antarahli waris, serta menjelaskan kontribusi praktik mediasi terhadap konstruksi ketahanan keluarga. Melalui kajian ini, mediasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara prosedural, tetapi juga sebagai ruang sosial yang berpotensi memulihkan komunikasi, mempertahankan hubungan kekeluargaan, dan memperkuat kemampuan keluarga dalam menghadapi konflik.

---

[14] Indah Tia Sari Simatupang, "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan" (Master Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/8925.: 18.

[15] Alfiyah Faizatul Arif et al., "Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1164–84, https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1793.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik dengan melihat keterkaitan antara norma hukum yang mengatur prosedur mediasi dan praktik yang dijalankan oleh mediator dalam penyelesaian perkara..[16]

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator yang menangani perkara waris di Pengadilan Agama Gresik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang mencakup kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).[17]

B. Temuan dan Diskusi

Dinamika Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Gresik

Mediasi adalah langkah yang perlu ditempuh oleh semua pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada perkara waris, mediasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara perdata lainnya. Sengketa yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga melibatkan dinamika psikologis, hubungan emosional, dan struktur sosial antar-ahli waris yang telah terbentuk dalam jangka waktu yang panjang.[18] Konflik tersebut sering kali berakar pada persoalan yang telah berkembang sebelum pewaris meninggal dunia, seperti ketidakpuasan terhadap pengelolaan harta, kecemburuan antaranggota keluarga, maupun hubungan kekeluargaan yang kurang harmonis.

Kondisi tersebut menjadikan mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam proses ini, mediator tidak hanya berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, tetapi juga memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi sumber konflik, dan mendorong terciptanya penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Dengan

[16] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

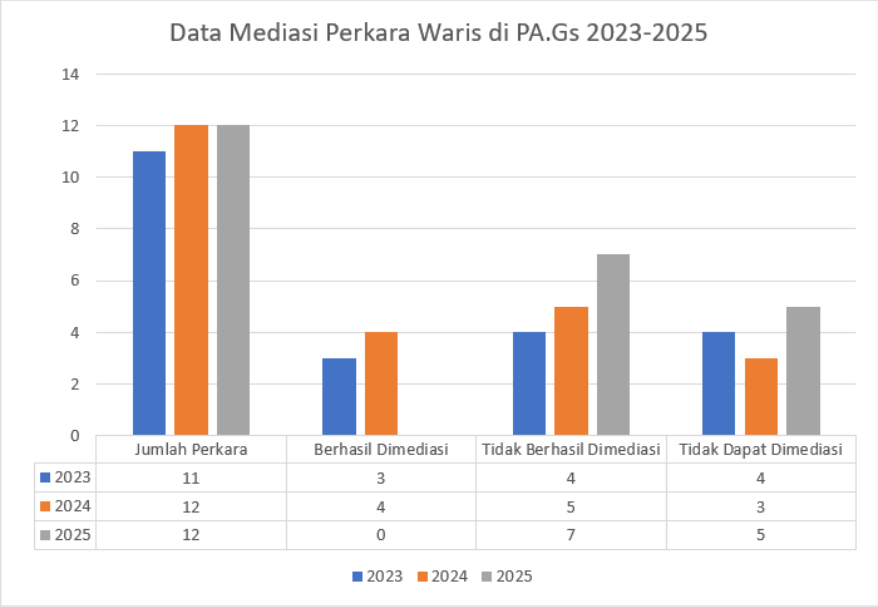
[17] Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

[18] Mohamad Athoillah and Tajul Arifin, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang," *Asy-Syari'ah* 26, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33985.

demikian, keberhasilan mediasi tidak semata-mata diukur dari tercapainya kesepakatan pembagian harta warisan, tetapi juga dari kemampuannya mengelola konflik dan mempertahankan hubungan kekeluargaan di antara para ahli waris. Pada praktiknya mediator dihadapkan pada persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum kewarisan, tetapi juga dengan perbedaan cara pandang para pihak dalam memahami hak waris, mempertahankan klaim, dan menyikapi hubungan kekeluargaan di tengah sengketa. Dinamika tersebut memengaruhi proses komunikasi, tingkat keterbukaan, serta peluang tercapainya kesepakatan selama mediasi berlangsung.

Berdasarkan data perkara waris yang dimediasi di Pengadilan Agama Gresik selama periode 2023–2025, terdapat 35 perkara yang memasuki tahap mediasi. Dari jumlah tersebut, hanya 7 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Sedangkan perkara lainnya berakhir dengan hasil mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kategori dalam data perkara. Data ini memberikan gambaran bahwa kesepakatan damai belum tercapai pada sebagian besar perkara waris yang dimediasi selama periode tersebut. Namun, data statistik ini tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan mediasi maupun dampaknya terhadap hubungan kekeluargaan para pihak.

Gambar 1: Hasil Mediasi Perkara Waris di PA.Gs 2023-2025



	Jumlah Perkara	Berhasil Dimediasi	Tidak Berhasil Dimediasi	Tidak Dapat Dimediasi
2023	11	3	4	4
2024	12	4	5	3
2025	12	0	7	5

Sumber: Data Pengadilan Agama Gresik, diolah peneliti.

Data pada gambar tersebut memberikan gambaran awal mengenai capaian mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik. Namun, keberhasilan dan

ketidakberhasilan mediasi tidak dapat dipahami hanya berdasarkan jumlah perkara, melainkan perlu dikaitkan dengan karakteristik sengketa, budaya hukum para pihak, serta dinamika yang berlangsung selama proses mediasi. Oleh karena itu, data statistik tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan keterangan mediator mengenai pengalaman dan praktik pelaksanaan mediasi perkara waris. Salah satu persoalan yang memengaruhi dinamika mediasi adalah adanya perbedaan kepentingan dan persepsi di antara para pihak mengenai hak waris. Perbedaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan persoalan besaran bagian warisan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hubungan emosional, pengalaman konflik sebelumnya, serta pandangan masing-masing ahli waris terhadap keadilan pembagian harta peninggalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arufin, dijelaskan bahwa pihak penggugat dapat merasa haknya dilanggar, sementara pihak tergugat juga menganggap bahwa harta yang disengketakan merupakan haknya.[19] Kondisi ini menunjukkan adanya dua klaim yang saling berhadapan dan perlu dikelola dalam proses mediasi. Dalam perspektif *socio-legal*, situasi tersebut memperlihatkan bahwa norma hukum kewarisan tidak selalu langsung menghasilkan pemahaman dan penerimaan yang sama di antara para pihak. Ketentuan hukum menjadi salah satu rujukan penyelesaian, tetapi penerapannya dalam konflik konkret juga berkaitan dengan persepsi masing-masing pihak mengenai hak dan keadilan.

Lebih lanjut dalam praktiknya mediator menghadapi berbagai hambatan di ruang sidang. Sebagaimana dikemukakan oleh Nahruddin, salah satu hambatan dalam mediasi waris adalah sikap pihak-pihak yang terkadang kaku (*ngotot*) serta pengaruh dari kuasa hukum yang memberikan masukan-masukan tambahan sehingga memperumit proses.[20] Di sisi lain, Muhsin berpandangan bahwa faktor yang menghambat sebenarnya hanyalah ketidaktahuan atas prinsip awal mediasi saja, dan kendala-kendala berat jarang atau bahkan tidak ada apabila mediator mampu menguasai materi dengan baik.[21]

Selain itu, konflik yang muncul dalam perkara waris pada umumnya telah berlangsung cukup lama sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Perselisihan sering kali berawal dari penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, ketidakpuasan terhadap pembagian harta peninggalan, perbedaan penafsiran mengenai hak masing-masing ahli waris, maupun adanya aset yang telah dialihkan tanpa persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut

[19] Wawancara bersama Arufin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 6 Februari 2026.
[20] Wawancara bersama Nahruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 10 Februari 2026.
[21] Wawancara bersama Muhsin, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Gresik, Pada 11 Februari 2026.

menyebabkan para pihak memasuki proses mediasi dalam keadaan hubungan yang telah kurang harmonis sehingga ruang kompromi menjadi semakin terbatas.

Kompleksitas mediasi perkara waris juga berkaitan dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam satu perkara. Tidak jarang sengketa waris melibatkan beberapa ahli waris dengan kepentingan yang berbeda-beda sehingga proses pencarian titik temu menjadi lebih sulit. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula potensi munculnya perbedaan pendapat yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan damai. Di samping itu, nilai ekonomi harta warisan yang dipersengketakan sering kali menjadi faktor yang memperkuat konflik, terutama ketika objek sengketa berupa tanah atau aset bernilai tinggi. Kondisi tersebut mendorong para pihak untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing sehingga proses negosiasi dalam mediasi menjadi lebih kompleks.

Namun, penelitian ini belum memiliki data yang memadai untuk memastikan hubungan statistik antara jumlah pihak, nilai objek warisan, dan kemungkinan tercapainya kesepakatan. Karena itu, banyaknya pihak dapat dipahami sebagai tantangan yang diidentifikasi mediator, bukan sebagai faktor penyebab yang telah dibuktikan secara kuantitatif. Dinamika mediasi juga dipengaruhi oleh pola komunikasi para pihak dan keterlibatan kuasa hukum. Nahruddin menjelaskan bahwa ia mengutamakan penyampaian langsung dari pihak yang bersengketa: *"saya lebih mendahulukan pihak-pihaknya langsung yang mengungkapkan perasaan mereka masing-masing supaya kita tahu keinginan penggugat seperti ini atau keinginan tergugat seperti ini"*.[22]

Keterangan ini menunjukkan bahwa mediator berupaya mengidentifikasi kepentingan para pihak melalui penjelasan langsung dari mereka, bukan hanya melalui argumentasi hukum yang disampaikan kuasa hukum. Dalam analisis *socio-legal*, strategi tersebut dapat dipahami sebagai usaha menghubungkan persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan dengan kepentingan yang mendasari klaim para pihak. Namun, kutipan ini membuktikan strategi mediator, bukan sekadar klaim bahwa komunikasi para pihak telah membaik atau bahwa mereka telah mengubah sikap setelah mediasi.

Faktor lain yang terlihat dalam wawancara adalah kebutuhan akan teknik komunikasi dan pemahaman hukum kewarisan. Arufin menjelaskan bahwa ketika kedua pihak sama-sama bersikeras, pertemuan bersama dapat memicu pertengkaran sehingga ia menggunakan pendekatan satu per satu atau kaukus. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mediator menyesuaikan teknik mediasi dengan situasi yang dihadapinya. Penggunaan kaukus dapat dianalisis sebagai upaya mengelola interaksi ketika pertemuan bersama dianggap tidak kondusif.

[22] Wawancara bersama Nahruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 10 Februari 2026.

Akan tetapi, data yang tersedia belum menunjukkan secara terverifikasi apakah teknik tersebut menghasilkan perubahan sikap atau kesepakatan dalam perkara tertentu.[23]

Pada tataran praktisnya, mediator juga menghadapi dinamika psikologis para pihak dalam pelaksanaan mediasi. Sebagaimana dikemukakan Kembali oleh Nahruddin, *"Sebagian pihak datang dengan keinginan yang kuat untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya sehingga kurang terbuka terhadap kemungkinan kompromi".*[24] Pada kondisi tertentu, sengketa waris bahkan merupakan akumulasi dari konflik keluarga yang telah berlangsung lama dan tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan pembagian warisan. Akibatnya, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai forum negosiasi mengenai harta peninggalan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengelola ketegangan hubungan antaranggota keluarga yang telah terbentuk sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Temuan tersebut dapat dibaca melalui dimensi budaya hukum, terutama berkaitan dengan cara para pihak memahami dan mempertahankan klaim atas harta warisan. Namun, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat Gresik secara umum menghambat mediasi. Keterangan yang tersedia berasal dari pengalaman mediator dalam menangani perkara, bukan dari wawancara langsung dengan ahli waris atau penelitian yang mencakup masyarakat Gresik secara lebih luas. Dengan demikian, analisis budaya hukum dalam penelitian ini dibatasi pada kecenderungan sikap dan pemahaman hukum para pihak sebagaimana dipersepsikan oleh mediator.

Dari sisi struktur kelembagaan, data menunjukkan beberapa persoalan pada tingkat pelaksanaan, seperti kebutuhan akan keahlian hukum kewarisan, pengelolaan pihak-pihak yang jumlahnya banyak, dan kondisi ketika pihak yang diperlukan tidak hadir. Muhsin juga menekankan pentingnya penguasaan materi hukum waris bagi mediator. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi memerlukan kapasitas profesional yang sesuai dengan karakter sengketa. Meskipun demikian, data tersebut belum memadai untuk menyimpulkan bahwa struktur Pengadilan Agama Gresik menjadi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, seperti beban kerja, alokasi waktu, fasilitas, atau pun kebijakan internal. Faktor-faktor tersebut memerlukan data kelembagaan tersendiri dan tidak dapat disimpulkan hanya dari wawancara yang tersedia.

Dalam perspektif *socio-legal*, temuan tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum mengenai pembagian harta peninggalan. Di balik sengketa yang diajukan ke pengadilan terdapat

[23] Wawancara bersama Arufin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 6 Februari 2026.
[24] Wawancara bersama Nahruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 10 Februari 2026.

hubungan sosial, emosional, dan kekeluargaan yang turut memengaruhi jalannya proses mediasi. Oleh karena itu, efektivitas mediasi tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai, tetapi juga dari kemampuannya membuka ruang dialog, mengurangi ketegangan konflik, dan membangun kembali komunikasi antar ahli waris yang bersengketa.

Meskipun tidak seluruh mediasi berakhir dengan kesepakatan damai, proses mediasi tetap memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara waris. Melalui mediasi, para pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara langsung dalam suasana yang lebih komunikatif dibandingkan proses persidangan. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak selalu diukur dari lahirnya kesepakatan perdamaian, tetapi juga dari terbukanya komunikasi, berkurangnya ketegangan konflik, serta terciptanya ruang dialog yang memungkinkan hubungan kekeluargaan tetap terjaga di tengah sengketa yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, rendahnya jumlah kesepakatan damai perlu dipahami sebagai hasil yang tercatat dalam data perkara, sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya harus ditafsirkan secara hati-hati berdasarkan cakupan bukti. Data penelitian memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi mediator, tetapi belum memungkinkan penetapan hubungan sebab-akibat yang pasti antara karakteristik para pihak, struktur pengadilan, dan hasil mediasi.

Peran Dan Strategi Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Gresik

Pada proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator memiliki posisi sebagai penghubung yang membantu para pihak menemukan penengah atas konflik yang dihadapi. Fahri menempatkan mediator sebagai pihak yang berperan mengondisikan proses penyelesaian konflik melalui komunikasi dan negoisasi tanpa mengambil alih kewenangan para pihak dalam menemukan keputusan.[25] Pandangan tersebut sejalan dengan Lukito yang menjelaskan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang netral dan imparsial, bertugas memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara semua pihak yang berkonflik agar dapat merumuskan kesepakatan penyelesaian secara mandiri. Dengan demikian, kewenangan untuk menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa tetap berada pada para pihak,

[25] Moh. Fahri, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik," *Pensa: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2021): 114–25; Baca juga Ayu Lestari, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Muslim: Analisis Kualitatif Pada Praktik Di Lingkungan Peradilan Agama," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 12 (2025), https://doi.org/10.59188/dtwghd61.

sedangkan mediator bertanggung jawab membantu mengarahkan proses komunikasi dan negosiasi menuju penyelesaian konflik.[26]

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Gresik, mediator menjalankan perannya melalui tiga bentuk utama, yaitu sebagai fasilitator komunikasi, pengelola konflik, dan edukator. Ketiga peran tersebut tampak dalam proses mediasi perkara waris yang tidak hanya menyangkut pembagian harta peninggalan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan para pihak yang telah mengalami ketegangan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan.

Pertama, mediator *s*ebagai fasilitator komunikasi. Mediator berupaya membuka kembali ruang dialog antara para ahli waris yang sedang bersengketa. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar perkara waris yang memasuki tahap mediasi telah didahului oleh konflik keluarga dan menurunnya komunikasi antaranggota keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian secara musyawarah sulit dilakukan sehingga para pihak memilih menempuh jalur litigasi.

Dalam situasi demikian, mediator memberikan kesempatan yang seimbang kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan keberatannya secara bergantian. Peran ini sejalan dengan Pasal 14 huruf c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur kewajiban mediator untuk mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi serta membantu mereka mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing.[27] Nahruddin mengatakan bahwa setiap pihak perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya secara langsung.[28] Sementara itu, Muhsin menerangkan bahwa masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menguraikan persoalan sekaligus menanggapi penjelasan pihak lainnya.[29] Keterangan tersebut menunjukkan adanya upaya mediator yang tidak hanya memperlancar proses mediasi, tetapi juga membantu memulihkan komunikasi antaranggota keluarga yang sebelumnya mengalami keretakan akibat sengketa waris.

Pada perspektif ketahanan keluarga, komunikasi menjadi salah satu unsur krusial yang menentukan kemampuan keluarga dalam menghadapi dan

[26] Ratno Lukito, "Religious ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 325, https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.325-346.

[27] Syaifani et al., "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam."

[28] Wawancara bersama Nahruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 10 Februari 2026.

[29] Wawancara bersama Muhsin, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Gresik, Pada 11 Februari 2026.

menyelesaikan konflik.[30] Froma Walsh menempatkan komunikasi yang jelas, kemampuan berbagi emosi, dan penyelesaian masalah secara kolaboratif sebagai bagian penting dari proses ketahanan keluarga. Dengan demikian, upaya mediator membuka ruang dialog dapat dianalisis sebagai bentuk fasilitasi terhadap proses komunikasi yang dibutuhkan keluarga dalam menghadapi konflik.[31] Namun, tersedianya kesempatan berbicara tidak serta-merta menunjukkan bahwa komunikasi keluarga telah pulih. Penelitian ini belum memperoleh keterangan langsung dari para ahli waris untuk memastikan apakah mereka merasa didengar, memahami posisi pihak lain, atau melanjutkan komunikasi secara lebih baik setelah mediasi. Dengan demikian, peran mediator sebagai fasilitator komunikasi lebih tepat dipahami sebagai upaya awal untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terbangunnya kembali komunikasi antarpihak.

Kedua, mediator sebagai pengelola konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris yang dimediasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, hubungan keluarga yang kurang harmonis, serta konflik yang telah berlangsung lama sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam beberapa perkara sumber konflik tidak semata-mata terletak pada besarnya bagian warisan yang diperselisihkan, tetapi juga berkaitan dengan perasaan ketidakadilan, kecemburuan, atau kekecewaan yang telah terakumulasi dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, mediator berupaya mengidentifikasi akar permasalahan dan mengarahkan para pihak agar tidak hanya mempertahankan posisi masing-masing. Melainkan juga mempertimbangkan kepentingan substantif yang melatarbelakangi sengketa.

Peran tersebut sesuai dengan fungsi mediator sebagai pengelola konflik yang bertugas menjaga stabilitas interaksi para pihak, mengendalikan ketegangan, serta membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama.[32] Pada penelitian mengenai implementasi kaukus di Pengadilan Agama Pasuruan, Chairah menjelaskan bahwa penggunaan kaukus merupakan salah satu strategi mediator yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi para pihak dan dinamika perkara. Pertemuan terpisah diperlukan ketika komunikasi antarpihak mengalami hambatan, terdapat informasi yang belum terungkap, atau salah satu pihak berada dalam tekanan. Melalui kaukus, mediator memiliki kesempatan

[30] Rizqi Maulida Amalia et al., "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129, https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268.

[31] Froma Walsh, "Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and Research: Mastering the Art of the Possible," *Family Process* 55, no. 4 (2016): 616–32, https://doi.org/10.1111/famp.12260.

[32] Fahri, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik."

untuk menggali persoalan secara lebih mendalam dan mendorong keterbukaan para pihak dalam proses mediasi.[33] Dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan kaukus memperoleh landasan normatif melalui Pasal 14 huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada mediator untuk mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.[34]

Berdasarkan hasil wawancara, kaukus biasanya digunakan ketika komunikasi antar ahli waris telah berada pada tingkat yang sangat emosional, para pihak saling menyalahkan, atau terdapat pihak yang tidak terbuka dalam menyampaikan kepentingannya dalam forum bersama. Melalui pertemuan terpisah, mediator memperoleh kesempatan untuk menggali kepentingan substantif para pihak, memahami akar konflik yang sebenarnya, serta membangun kepercayaan yang sulit tercipta saat pertemuan bersama. Dengan demikian, penggunaan kaukus tidak hanya menjadi teknik dalam proses mediasi penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan strategi untuk mengelola ketegangan emosional dan membuka kembali peluang berlangsungnya dialog yang lebih konstruktif di antara para ahli waris. Arufin menjelaskan bahwa ketika pihak-pihak yang bersengketa sama-sama bersikeras mempertahankan klaimnya, pertemuan bersama justru berpotensi meningkatkan ketegangan. Dalam situasi tersebut, ia menggunakan kaukus atau pertemuan terpisah.[35] Keterangan ini menunjukkan bahwa pemilihan teknik mediasi juga mempertimbangkan kondisi interaksi dan tingkat ketegangan di antara para pihak, bukan semata-mata mengikuti pola pertemuan bersama.

Secara *socio-legal*, penggunaan kaukus memperlihatkan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi tidak berlangsung secara mekanis, tetapi disesuaikan dengan dinamika konkret sengketa yang dihadapi. Mediator tidak hanya berhadapan dengan persoalan pembagian harta secara normatif, tetapi juga harus mengelola interaksi di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kondisi emosional berbeda. Dalam kerangka ketahanan keluarga, strategi tersebut berpotensi mendukung proses penyelesaian masalah yang lebih terkendali. Walsh menjelaskan bahwa kemampuan keluarga dalam mengorganisasi sumber daya dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif merupakan bagian dari proses ketahanan keluarga.[36] Meskipun demikian, penelitian ini belum dapat memastikan

[33] Dakwatul Chairah, "Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 215–37, https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.215-237.

[34] Pasal 14 (e), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

[35] Wawancara bersama Arufin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 6 Februari 2026.

[36] Walsh, "Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and Research."

bahwa penggunaan kaukus benar-benar mengurangi ketegangan atau memperbaiki hubungan keluarga.

Ketiga, mediator sebagai edukator. Selain memfasilitasi komunikasi dan mengelola konflik, mediator juga berperan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai aspek hukum dan konsekuensi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.[37] Menurut Arufin, mediator harus memberikan penjelasan mengenai hukum kewarisan, prosedur penyelesaian perkara, serta kemungkinan konsekuensi apabila sengketa terus dilanjutkan melalui proses litigasi. Mediator juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan di tengah konflik yang sedang berlangsung.[38] Muhsin menekankan bahwa penguasaan hukum kewarisan merupakan hal penting dalam pelaksanaan mediasi. Pengetahuan tersebut diperlukan agar mediator dapat memahami pokok sengketa dan memberikan penjelasan mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan klaim para pihak.[39] Nahruddin juga menjelaskan bahwa mediator dapat memberikan petunjuk mengenai alternatif pembagian warisan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun alternatif lain yang disepakati para pihak, sepanjang keputusan tersebut lahir dari persetujuan bersama dan bukan merupakan paksaan dari mediator.[40]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peran edukatif mediator tidak terbatas pada penyampaian informasi prosedural, tetapi juga mencakup pemberian pemahaman hukum sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa. Dalam perkara waris Islam, salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.[41] Ketentuan ini memberikan ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan, dengan tetap memperhatikan pemahaman masing-masing mengenai hak kewarisannya.

Oleh karena itu, penjelasan mediator mengenai hukum kewarisan dapat membantu para ahli waris memahami dasar klaim masing-masing dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian secara lebih rasional. Dalam perspektif ketahanan keluarga, peran ini berkaitan dengan kapasitas penyelesaian masalah karena pemahaman terhadap persoalan hukum dapat menjadi salah satu dasar dalam mengambil keputusan. Namun, penelitian ini belum dapat

[37] Fahri, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik."
[38] Wawancara bersama Arufin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 6 Februari 2026.
[39] Wawancara bersama Muhsin, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Gresik, Pada 11 Februari 2026.
[40] Wawancara bersama Nahruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik, Pada 10 Februari 2026.
[41] "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 183.

memastikan sejauh mana penjelasan mediator dipahami oleh masing-masing ahli waris atau memengaruhi keputusan yang mereka ambil.

Hal tersebut juga terlihat dari pengamatan Muhsin mengenai perubahan kondisi emosional para pihak selama proses mediasi: *"Jadi kalau saya mediatornya ada penurunan grafiknya tentang emosinalnya menghadapi suatu gugatan karena porsinya sendiri juga sedikit banyaknya juga tahu yang sebenarnya seperti apa"*.[42] Pernyataan tersebut menunjukkan pengamatan mediator bahwa pemahaman mengenai bagian waris dapat berkaitan dengan menurunnya ketegangan emosional para pihak ketika menghadapi gugatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian penjelasan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap substansi sengketa, tetapi juga dapat memengaruhi cara para pihak memandang dan merespons konflik. Meskipun demikian, pernyataan tersebut merupakan persepsi mediator yang tidak disertai pengukuran perubahan kondisi emosional maupun konfirmasi langsung dari ahli waris. Oleh karena itu, keterangan tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa perubahan sikap atau hubungan keluarga benar-benar telah terjadi.

Dalam menjalankan ketiga peran tersebut, mediator menggunakan pendekatan persuasif sebagai strategi untuk menjaga keberlangsungan proses mediasi. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi yang menekankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan pentingnya menjaga hubungan antarahli waris. Strategi persuasif dipandang relevan karena sengketa waris melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dan kekerabatan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan aspek pembagian harta, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial di antara anggota keluarga.

Selain pendekatan persuasif, mediator menggunakan kaukus ketika proses mediasi mengalami kebuntuan atau komunikasi tidak berjalan efektif akibat tingginya ketegangan emosional. Kedua strategi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pendekatan persuasif digunakan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya penyelesaian secara damai, sedangkan kaukus digunakan untuk menggali kepentingan para pihak secara lebih mendalam ketika pertemuan bersama tidak lagi kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa mediator memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi dengan karakteristik dan dinamika konflik yang dihadapi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran mediator sebagai fasilitator komunikasi, pengelola konflik, dan edukator merupakan bentuk upaya untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif.

[42] Wawancara bersama Muhsin, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Gresik, Pada 11 Februari 2026.

Ketiga peran tersebut memiliki keterkaitan dengan dimensi ketahanan keluarga, khususnya kapasitas komunikasi, pengelolaan konflik, dan penyelesaian masalah. Walsh menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan keluarga menghindari konflik, tetapi juga oleh kapasitas keluarga dalam membangun komunikasi, mengorganisasi sumber daya, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.[43] Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara waris memiliki dimensi yang lebih luas daripada penyelesaian perselisihan mengenai harta peninggalan. Akan tetapi, hubungan tersebut merupakan hasil analisis terhadap strategi dan tindakan mediator beserta potensi kontribusinya terhadap ketahanan keluarga, bukan bukti bahwa pemulihan hubungan atau penguatan ketahanan keluarga telah benar-benar tercapai.

Dengan demikian, peran mediator dalam mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksana prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam hukum acara. Mediator menjalankan fungsi yang lebih luas melalui upaya membangun komunikasi, mengelola dinamika konflik, dan memberikan pemahaman hukum kepada para pihak. Peran tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya proses penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga membuka peluang bagi terpeliharanya hubungan kekeluargaan sebagai salah satu aspek penting dalam ketahanan keluarga.

Kontribusi Mediasi Perkara Waris terhadap Konstruksi Ketahanan Keluarga di Pengadilan Agama Gresik

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan menghadapi berbagai permasalahan agar seluruh anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan. Sunarti[44] dengan mengutip rumusan Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi agar tercapai kondisi keluarga sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam mengelola berbagai persoalan yang dapat memengaruhi kesejahteraan anggotanya.[45]

[43] Walsh, "Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and Research."

[44] Euis Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*, Cetakan 1 (Penerbit IPB Press: Bogor, 2018), 2.

[45] Ningsih et al., "Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Sosial, Dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal Di Pekanbaru Pada Saat Pandemi COVID-19." Bisa lihat Sunarti, E. (2001). Studi ketahanan keluarga dan ukurannya: Telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitaskehamilan (Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Selain itu, Sunarti[46] menguraikan definisi ketahanan keluarga sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Definisinya meliputi kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketahanan serta kapasitas fisik-material dan psikis-mental-spiritual untuk menjalani hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Kedua pengertian ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga mencakup aspek material sekaligus non-material yang saling terhubung dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Lebih lanjut, Sunarti[47] menjelaskan bahwa ketahanan keluarga terdiri atas tiga komponen utama, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketiga komponen tersebut didukung oleh beberapa unsur dalam kehidupan keluarga, meliputi manajemen sumber daya keluarga, interaksi keluarga, kelentingan keluarga, dan manajemen stres keluarga. Kerangka ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga oleh kemampuan keluarga mengelola hubungan antaranggota keluarga, menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta menghadapi tekanan dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks sengketa waris, ketahanan keluarga menjadi relevan karena konflik tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi interaksi sosial dan kondisi psikologis antar ahli waris. Perselisihan mengenai penguasaan, pembagian, dan pemanfaatan harta warisan berpotensi menimbulkan ketegangan, menghambat komunikasi, bahkan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris perlu dilihat tidak hanya dari aspek terpenuhinya hak-hak kewarisan, tetapi juga dari kemungkinan terpeliharanya hubungan keluarga dan kemampuan para pihak dalam mengelola konflik.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan tiga komponen ketahanan keluarga menurut Sunarti, yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis, sebagai landasan untuk menganalisis kontribusi mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik. Ketahanan fisik dikaitkan dengan persoalan pengelolaan sumber daya ekonomi keluarga yang bersumber dari harta peninggalan. Ketahanan sosial dikaitkan dengan interaksi dan hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Sementara itu, ketahanan psikologis dikaitkan dengan kemampuan para pihak menghadapi tekanan dan mengelola ketegangan akibat sengketa. Ketiga komponen tersebut dianalisis dengan memperhatikan

[46] Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*, 2.
[47] Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*, 5–7.

manajemen sumber daya keluarga, interaksi keluarga, kelentingan keluarga, dan manajemen stres sebagai unsur yang mendukung ketahanan keluarga.

Kerangka Sunarti tersebut dapat diperkaya dengan perspektif Walsh[48] yang menjelaskan bahwa ketahanan keluarga terbentuk melalui proses yang berlangsung dalam sistem keluarga ketika menghadapi tekanan atau situasi sulit. Walsh menguraikan tiga ranah proses ketahanan keluarga, yaitu sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, serta komunikasi dan pemecahan masalah. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana keluarga menghadapi konflik melalui komunikasi, pengorganisasian sumber daya, dan pencarian penyelesaian. Sementara itu, Rohman dkk[49] memberikan penguatan perspektif hukum keluarga Islam bahwa penyelesaian konflik keluarga perlu memperhatikan dimensi relasional dan kemaslahatan, bukan semata-mata penyelesaian persoalan secara formal.

Secara *socio-legal*, kontribusi mediasi tersebut terbentuk melalui interaksi antara kerangka normatif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dinamika sosial dan psikologis para pihak yang berperkara. Mediasi tidak hanya menjadi tahapan prosedural dalam penyelesaian perkara, tetapi juga menyediakan ruang bagi para ahli waris untuk menyampaikan kepentingan, mengklarifikasi persoalan, dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian. Meskipun demikian, kontribusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesediaan para pihak untuk berkomunikasi dan mencari penyelesaian bersama.

Berdasarkan data perkara waris yang dimediasi di Pengadilan Agama Gresik selama periode 2023–2025, terdapat 35 perkara yang memasuki tahap mediasi. Dari jumlah tersebut, 7 perkara berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan perkara lainnya berakhir dengan status mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dalam data perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan damai belum menjadi hasil yang dominan dalam mediasi perkara waris. Namun, tingkat keberhasilan secara prosedural tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh dinamika yang berlangsung selama proses mediasi, terutama terkait pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan hubungan sosial antar ahli waris.

[48] Froma Walsh, "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice," *Family Process* 42, no. 1 (2003): 1–18, https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x.

[49] Miftakur Rohman et al., *Family Conflict Resolution Through Maqasid Al- Shariʿah: Reconstructing Contemporary Islamic Family Law In Indonesia*, 4, no. 2 (2026), https://doi.org/https://doi.org/10.30983/usraty.v4i2.11598.

1. Kontribusi Mediasi Terhadap Ketahanan Fisik Keluarga

Ketahanan fisik keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kesejahteraan anggotanya. Dalam konteks sengketa waris, dimensi ini memiliki keterkaitan dengan keberadaan harta peninggalan sebagai salah satu sumber daya ekonomi keluarga. Persoalan pembagian dan penguasaan harta warisan dapat memengaruhi kondisi ekonomi para ahli waris, terutama apabila harta tersebut memiliki nilai produktif atau menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Gresik, proses mediasi diarahkan untuk membantu para pihak mengidentifikasi pokok persoalan yang disengketakan dan memahami kepentingan masing-masing. Dalam perkara waris, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan objek warisan, penguasaan harta peninggalan, maupun perbedaan pandangan mengenai pembagian hak antar ahli waris. Melalui proses dialog dan negosiasi, mediator membantu para pihak membicarakan persoalan tersebut serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang memungkinkan.

Praktik tersebut memiliki relevansi dengan konsep manajemen sumber daya keluarga yang dijelaskan Sunarti. Pengelolaan sumber daya keluarga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan harta, tetapi juga kemampuan keluarga dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.[50] Dalam sengketa waris, mediasi dapat menjadi ruang bagi para ahli waris untuk membicarakan pengelolaan dan pembagian harta peninggalan dengan mempertimbangkan hak serta kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian, proses mediasi berpotensi membantu para pihak menemukan penyelesaian atas persoalan sumber daya ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, kontribusi mediasi terhadap ketahanan fisik tidak dapat dimaknai sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan ekonomi seluruh ahli waris. Mediasi hanya memfasilitasi proses komunikasi dan pencarian kesepakatan, sedangkan keputusan mengenai pembagian atau pengelolaan harta tetap bergantung pada persetujuan para pihak dan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Oleh karena itu, kontribusi mediasi pada dimensi ini lebih tepat dipahami sebagai fasilitasi pengelolaan dan penyelesaian konflik atas sumber daya ekonomi keluarga, bukan sebagai bukti langsung meningkatnya kesejahteraan material para ahli waris.

2. Kontribusi Mediasi terhadap Ketahanan Sosial Keluarga

Ketahanan sosial keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga mempertahankan interaksi dan hubungan sosial antaranggota keluarga dalam

[50] Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*.

menghadapi berbagai permasalahan. Dalam sengketa waris, dimensi ini menjadi penting karena para pihak yang berkonflik pada umumnya memiliki hubungan kekerabatan yang tetap terjalin meskipun sedang menghadapi perselisihan mengenai harta peninggalan. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan terputusnya komunikasi, munculnya ketidakpercayaan, dan merenggangnya hubungan antar ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Gresik, konflik dalam perkara waris tidak selalu bermula dari ketidaktahuan para pihak mengenai bagian waris, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang telah terganggu sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak terkadang datang ke proses mediasi dengan membawa ketegangan dan pengalaman konflik yang telah berlangsung cukup lama. Dalam situasi ini, mediator berperan membantu membuka komunikasi, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan, serta mengarahkan dialog agar tetap berada dalam konteks penyelesaian perkara.

Peran tersebut memperlihatkan bahwa mediasi dapat menjadi ruang komunikasi yang lebih terstruktur dibandingkan komunikasi informal yang sebelumnya mungkin telah mengalami kebuntuan. Para pihak memperoleh kesempatan untuk mengemukakan kepentingan, menjelaskan keberatan, dan mendengarkan perspektif ahli waris lainnya. Dengan demikian, komunikasi dalam mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi mengenai objek dan pembagian warisan, tetapi juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman yang berkembang di antara anggota keluarga.

Temuan ini sejalan dengan perspektif Walsh[51] yang menempatkan komunikasi dan pemecahan masalah sebagai salah satu ranah penting dalam proses ketahanan keluarga. Komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk menyampaikan pandangan dan membangun pemahaman ketika menghadapi situasi sulit. Rohman dkk juga menekankan pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik keluarga dan kaitannya dengan upaya mempertahankan hubungan antaranggota keluarga.[52]

Dalam konteks tersebut, mediasi dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial keluarga melalui pembukaan ruang dialog dan pengurangan hambatan komunikasi antar ahli waris. Namun, terbukanya komunikasi selama mediasi tidak selalu berarti bahwa hubungan keluarga telah pulih sepenuhnya. Komunikasi yang berlangsung dalam forum mediasi dapat bersifat terbatas pada kepentingan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, kontribusi mediasi pada dimensi ini lebih tepat dipahami sebagai upaya membuka kembali interaksi dan

[51] Walsh, "Family Resilience."

[52] Rohman et al., *Family Conflict Resolution Through Maqasid Al- Shariʿah: Reconstructing Contemporary Islamic Family Law in Indonesia*.

memelihara hubungan sosial antar ahli waris, bukan sebagai bukti bahwa hubungan emosional mereka telah kembali seperti semula.

3. Kontribusi Mediasi terhadap Ketahanan Psikologis Keluarga

Ketahanan psikologis keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga menghadapi tekanan, mengelola stres, serta mempertahankan kondisi psikologis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sengketa waris dapat menimbulkan tekanan psikologis karena persoalan yang diperselisihkan tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga melibatkan hubungan emosional dan pengalaman interaksi antaranggota keluarga. Perbedaan pandangan mengenai hak waris, perasaan tidak memperoleh keadilan, serta konflik yang berlangsung dalam waktu lama dapat memunculkan ketegangan dan memengaruhi kondisi psikologis para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan persoalan dan kepentingan yang menjadi sumber perselisihan. Ruang komunikasi tersebut memungkinkan para pihak mengemukakan keberatan dan menjelaskan alasan di balik tuntutan masing-masing. Mediator kemudian membantu mengarahkan pembicaraan agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang semakin tajam dan tetap berorientasi pada pencarian penyelesaian. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi salah satu ruang bagi para pihak untuk mengelola ketegangan yang muncul akibat sengketa.

Praktik tersebut berkaitan dengan unsur manajemen stres keluarga yang dijelaskan Sunarti. Kemampuan mengelola stres merupakan bagian penting dari ketahanan keluarga karena tekanan yang tidak dikelola dapat memengaruhi interaksi dan keberlangsungan fungsi keluarga.[53] Dalam konteks perkara waris, mediasi berpotensi membantu para pihak menghadapi konflik melalui komunikasi yang lebih terarah, pemahaman terhadap persoalan, dan pertimbangan alternatif penyelesaian. Selain itu, konsep kelentingan keluarga juga relevan untuk menjelaskan kemampuan keluarga menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan dan tekanan akibat konflik.

Walsh[54] menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tidak berarti keluarga terbebas dari masalah, melainkan berkaitan dengan proses keluarga dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap kesulitan. Perspektif tersebut membantu memahami bahwa mediasi bukanlah mekanisme yang menghilangkan seluruh tekanan psikologis akibat sengketa, tetapi dapat menyediakan ruang untuk mengelola konflik secara lebih konstruktif. Oleh karena itu, kontribusi mediasi pada dimensi ketahanan psikologis lebih tepat dipahami sebagai fasilitasi

[53] Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*.
[54] Walsh, "Family Resilience."

pengelolaan ketegangan dan upaya menghadapi konflik, bukan sebagai bentuk pemulihan psikologis secara menyeluruh.

4. Sintesis Kontribusi Mediasi terhadap Konstruksi Ketahanan Keluarga

Berdasarkan uraian tersebut, kontribusi mediasi perkara waris terhadap konstruksi ketahanan keluarga di Pengadilan Agama Gresik dapat dianalisis melalui tiga komponen utama menurut Sunarti, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.[55] Pada komponen ketahanan fisik, mediasi berpotensi membantu para ahli waris membicarakan pengelolaan dan pembagian harta peninggalan sebagai sumber daya ekonomi keluarga. Pada komponen ketahanan sosial, mediasi menyediakan ruang komunikasi dan interaksi yang dapat membantu mengurangi hambatan dialog serta membuka kemungkinan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Sementara itu, pada komponen ketahanan psikologis, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan persoalan, mengelola ketegangan, dan mempertimbangkan penyelesaian konflik secara lebih terarah.

Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur pendukung ketahanan keluarga yang dijelaskan Sunarti, yaitu manajemen sumber daya keluarga, interaksi keluarga, kelentingan keluarga, dan manajemen stres keluarga. Dalam konteks mediasi perkara waris, pengelolaan sumber daya berkaitan dengan pembicaraan mengenai harta peninggalan; interaksi keluarga berkaitan dengan komunikasi antar ahli waris; kelentingan keluarga berkaitan dengan upaya menyesuaikan diri dan mencari alternatif penyelesaian; sedangkan manajemen stres berkaitan dengan upaya mengelola ketegangan yang muncul selama konflik berlangsung. Dengan demikian, praktik mediasi dapat dibaca sebagai salah satu ruang yang memungkinkan berlangsungnya proses pengelolaan konflik keluarga.

Dalam perspektif socio-legal, kontribusi tersebut muncul melalui interaksi antara prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan dinamika sosial keluarga yang melatarbelakangi sengketa. Prosedur hukum menyediakan kerangka bagi pelaksanaan mediasi, sedangkan hasil dan prosesnya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, pola komunikasi, kondisi psikologis, serta hubungan kekerabatan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara waris tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial keluarga yang menjadi bagian dari konflik tersebut.

Meskipun demikian, kontribusi mediasi terhadap ketahanan keluarga perlu dibedakan dari keberhasilan mediasi secara formal. Kesepakatan damai merupakan indikator keberhasilan prosedural, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa hubungan keluarga telah pulih atau kesejahteraan seluruh

[55] Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*, 5.

ahli waris telah meningkat. Sebaliknya, mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa proses tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap komunikasi atau pemahaman para pihak. Pembedaan ini penting agar analisis tidak menyamakan hasil mediasi dengan kondisi ketahanan keluarga setelah proses berlangsung.

Tabel 1. Komponen Ketahanan Keluarga dan Konstribusi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Gresik

Komponen dan Unsur Pendukung Ketahanan Keluarga	Temuan dalam Praktik Mediasi Waris	Kontribusi Potensial
Ketahanan Fisik (Manajemen Sumber Daya Keluarga)	Membantu para pihak membicarakan objek warisan, hak, kepentingan, dan alternatif pembagian atau pengelolaan harta	Memfasilitasi penyelesaian konflik atas sumber daya ekonomi keluarga
Ketahanan Sosial (Interaksi Keluarga)	Membuka ruang dialog, memberikan kesempatan menyampaikan pandangan, dan membantu mengklarifikasi persoalan	Mengurangi hambatan komunikasi dan membuka kemungkinan pemeliharaan hubungan kekerabatan
Ketahanan Psikologis (Kelentingan Keluarga dan Manajemen Stress Keluarga)	Memberikan ruang penyampaian persoalan, mengarahkan dialog, dan mendorong pencarian penyelesaian	Memfasilitasi pengelolaan ketegangan dan upaya menghadapi konflik secara lebih konstruktif.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dan kerangka teori ketahanan keluarga.

Dengan demikian, mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berpotensi berkontribusi terhadap konstruksi ketahanan keluarga melalui pengelolaan sumber daya ekonomi, pemeliharaan interaksi sosial, dan pengelolaan tekanan psikologis. Kontribusi tersebut tidak selalu berwujud kesepakatan damai, tetapi juga dapat dilihat dari proses yang memberi ruang bagi para pihak untuk mengelola konflik secara lebih terarah. Pada saat yang sama, penelitian ini tidak menempatkan mediasi sebagai mekanisme yang secara otomatis memulihkan hubungan keluarga atau meningkatkan kesejahteraan para ahli waris, melainkan sebagai salah satu ruang yang memungkinkan pengelolaan konflik dan pemeliharaan relasi keluarga dalam sengketa waris.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan bahwa sengketa waris merupakan perkara yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga melibatkan hubungan emosional dan sosial antar ahli waris. Dari 35 perkara waris yang dimediasi selama periode 2023–2025, hanya 7 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan keterangan mediator, dinamika tersebut berkaitan dengan konflik yang telah berlangsung lama, perbedaan kepentingan, sikap para pihak yang cenderung mempertahankan klaim, serta kondisi emosional yang menyertai sengketa. Dalam menghadapi situasi tersebut, mediator menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi, pengelola konflik, dan edukator melalui pendekatan persuasif serta teknik kaukus untuk membuka ruang dialog dan mengupayakan penyelesaian yang lebih konstruktif.

Konstruksi ketahanan keluarga melalui mediasi perkara waris tercermin dalam tiga dimensi, yaitu ketahanan fisik, ketahnan sosial, dan ketahanna psikologis. Ketiga dimensi ini memperlihatkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum penyelesaian sengketa, tetapi juga membuka ruang bagi para pihak untuk membicarakan pengelolaan harta warisan, mengutarakan kepentingan, mengeksplorasi opsi penyelesaian melalui musyawarah, serta memulihkan kesadaran akan pentingnya relasi kekeluargaan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi perlu dibedakan antara capaian kesepakatan damai dan potensi kontribusi sosial-relasional dalam mendukung ketahanan keluarga. Penelitian ini pun belum dapat memastikan bahwa proses mediasi telah memulihkan komunikasi atau meningkatkan keharmonisan hubungan antarahli waris. Oleh karena itu, mediasi lebih tepat dipahami sebagai mekanisme yang berpotensi mendukung kapasitas keluarga dalam menghadapi dan mengelola konflik. Pengadilan Agama Gresik perlu terus memperkuat kapasitas mediator, terutama dalam pengelolaan konflik keluarga, komunikasi persuasif, dan pemahaman hukum kewarisan sebagai implikasi praktis. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan para ahli waris sebagai informan untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai pengalaman mereka selama mediasi serta kondisi hubungan kekeluargaan setelah proses mediasi berlangsung.

D. Daftar Pustaka

Ahmad Muflikhudin. “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22. https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185.

Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya

Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129. https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268.

Anam, Afdolul, Mohammad Hamzah, and Uswatun Hasanah. "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura." *Arena Hukum* 13, no. 02 (2020): 300–313. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6.

Arif, Alfiyah Faizatul, Nafi'atur Rizqa, Widya Rachmania Anisa, Iftitah Yulia Rahmah, Nurul Komariya, and Asia Fatmadia. "Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1164–84. https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1793.

Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021): 533–54. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213.

Athoillah, Mohamad, and Tajul Arifin. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang." *Asy-Syari'ah* 26, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33985.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Candra Susanto, Primadi, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024): 1–12. https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504.

Chairah, Dakwatul. "Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 215–37. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.215-237.

Fahri, Lalu Moh. "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik." *Pensa: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2021): 114–25.

Habibah, Nur Faiz. "Ketahanan Keluarga Dalam Perkembangan Moral Dan Spiritual Peserta Didik." *Munaqasyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol. 4 No. 1 2022 (n.d.): 1–19.

Ilham, Rini Fahriyani, and Ermi Suhasti. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 67–86. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105.

Lestari, Ayu. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Muslim: Analisis Kualitatif Pada Praktik di Lingkungan Peradilan Agama." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 12 (2025). https://doi.org/10.59188/dtwghd61.

Lukito, Ratno. "Religious ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 325. https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.325-346.

Ningsih, Dita Septia, Tin Herawati, and Euis Sunarti. "Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Sosial, Dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal Di Pekanbaru Pada Saat Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 1 (2023): 156–67. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58110.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Rohman, Miftakur, Ach Syarifuddin Abdulloh, and Muhammad Machbub. *Family Conflict Resolution Through Maqasid Al- Shari'ah: Reconstructing*

Contemporary Islamic Family Law In Indonesia. 4, no. 2 (2026). https://doi.org/https://doi.org/10.30983/usraty.v4i2.11598.

Salsabila Khairani, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, and Stevri Iskandar. "Analisis Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2025): 594–602. https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.640.

Simatupang, Indah Tia Sari. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan." Master Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023. http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/8925.

Sunarti, Euis. *Modul Ketahanan Keluarga*. Cetakan 1. Penerbit IPB Press: Bogor, 2018.

Syaifani, Marwah, Muhamad Hafiz Nur, Nazwa Ramadhani, Adrina Fauza, and Mutiah. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam." *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 404–26.

Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis. "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 12–23. https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471.

Walsh, Froma. "Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and Research: Mastering the Art of the Possible." *Family Process* 55, no. 4 (2016): 616–32. https://doi.org/10.1111/famp.12260.

Walsh, Froma. "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice." *Family Process* 42, no. 1 (2003): 1–18. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x.